

Menyatukan Urusan Sosial dengan Kependudukan

Soreang, (PR).-

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Bandung terancam harus direvisi kembali, karena masih menyatukan Dinas Sosial dengan Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemkab Bandung juga tidak bisa menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu pada akhir tahun ini.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD Kab. Bandung dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) di ruang Komisi A, Rabu (10/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi A H. Deni Rukada Sahuri, dihadiri Kabid Pendaftaran Penduduk Dinsosdukcasip Kab. Bandung Agus Farhan.

Merujuk kepada UU Kependudukan No. 23/2006 dan PP No. 37/ 2007, setiap kabupaten/kota harus sudah menerapkan SIAK paling lambat akhir tahun ini. "Pemkab Bandung belum melaksanakan SIAK, sehingga nomor induk kependudukan (NIK) dalam kartu tanda penduduk (KTP) selalu berubah-ubah," kata Agus.

Selain itu, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga mengingatkan Pemkab Bandung agar dalam pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) ditangani Dinas Kependudukan bukan oleh kecamatan. "Dengan adanya perda pelimpahan wewenang dari Pemkab Bandung ke kecamatan, pembuatan KTP dan KK, termasuk yang menandatangani, dilakukan oleh pihak kecamatan. Padahal, UU No. 23/2006 mengharuskan penanda tangan KTP dan KK adalah kepala Dinas Kependudukan," ujarnya.

Hal yang memberatkan adalah Pemkab Bandung harus mengubah SOTK-nya karena masih menggabungkan antara urusan sosial dengan kependudukan dan catatan sipil. "Pemisahan antara Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menurut Depdagri adalah harga mati. Mau tidak mau SOTK Pemkab Bandung harus diubah kembali," katanya.

Harus dipisah

Pihak Pemkab Bandung, kata Agus, pernah berkonsultasi kepada Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri. Hasilnya, tetap harus ada pemisahan antara urusan sosial dengan kependudukan. "Kami serahkan masalah ini kepada DPRD Kab. Bandung, termasuk pembahasan Raperda Kependudukan yang harus selesai sebelum akhir tahun 2009," ujar Agus.

Anggota Komisi A dan mantan anggota Pansus SOTK tahun 2007 H. Asep Qamusuddin mengatakan, penyatuan urusan sosial dengan kependudukan dan catatan sipil pada pembahasan SOTK tahun 2007 lalu, dilakukan semata-mata demi efisiensi. "Ternyata urusan sosial diatur UU tersendiri, demikian pula kependudukan dan catatan sipil sehingga tak boleh digabungkan," katanya.

Deni Rukada mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Depdagri agar masalahnya menjadi lebih jelas. "SIAK harus dilaksanakan, karena sudah menjadi perintah UU No. 23/2006

yang berlaku per 1 April 2009. Sedangkan perubahan SOTK membutuhkan waktu lama dan akan mengubah kelembagaan dan personalia Pemkab Bandung," katanya. (A-71)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Jum'at 12 Juni 2009